



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep872 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan dengan cara penjualan secara lelang dan/atau secara langsung;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemindahtanganan dengan cara penjualan perlu dilakukan penelitian atas usulan yang dilakukan oleh tim penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan Barang Milik Daerah yang akan diajukan penjualan/lelang;
- b. melakukan konsultasi pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. melakukan proses penjualan/lelang Barang Milik Daerah yang telah disetujui untuk penjualan/lelang;
- d. membuat Berita Acara hasil penjualan/lelang; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan penjualan kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 035/Kep.535-BKAD/2021 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 september 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.4/Kep. 872 -BKAD/2023

TANGGAL : 4 september 2023

TENTANG : TIM PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PENGARAH : BUPATI
KETUA : SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WAKIL KETUA III : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ANGGOTA : 1. PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
4. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
6. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN KESELAMATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN;
7. PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA;
8. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
9. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
10. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
11. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 1 September 2023
Nomor : 000.2.4 / 1540 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 035/Kep.535-
BKAD/2021 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon

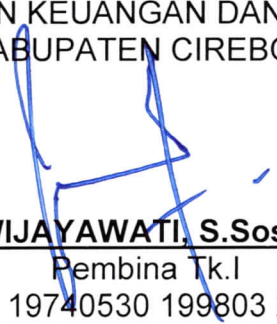
Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara Penjualan yang selanjutnya dilakukan proses penghapusan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang.

Bersama ini kami sampaikan Perubahan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005